

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 4 TAHUN 2010 **TENTANG**

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan perlu diadakan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undangtentang Nomor 23 Tahun 2006 Undang Administrasi Kependudukan, maka perlu adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan:

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- 12. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian MenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
- 20. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia;
- 21. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 9);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
- 3. Bupati adalah Bupati Sambas.
- 4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas.

- 6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sambas.
- 7. Camat adalah camat di Kabupaten Sambas.
- 8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Kabupaten Sambas
- 11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
- 12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- 13. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Sambas.
- 14. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
- 15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 16. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 17. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
- 18. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- 19. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- 20. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- 21. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 22. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.

- 23. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melaksanakan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 24. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
- 25. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 26. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 27. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan.
- 28. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
- 29. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- 30. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yanga ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
- 31. Pengguna data pribadi penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
- 32. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
- 33. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan menyakini nilainilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 34. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- 35. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
- 36. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta catatan sipil.
- 37. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :
 - a. Dokumen kependudukan;
 - b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. Perlindungan atas data pribadi;
 - d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
 - f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB III INSTANSI PELAKSANA

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Dinas yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang administrasi kependudukan.
- (2) Dalam melaksanakan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkewajiban :
 - a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. Memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. Menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. Melaksanakan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- (1) Pendaftaran penduduk bagi warga Negara Indonesia dilakukan di kelurahan atau desa oleh petugas registrasi.
- (2) Sebelum melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil warga Negara Indonesia terlebih dahulu meminta surat keterangan/pengantar dari RT setempat.
- (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Petugas Registrasi menerima pendaftaran penduduk, dan kemudian mencatatnya dalam buku register.
- (5) Petugas Registrasi dapat meminta kepada pemohon pendafataran penduduk untuk melengkapi data atau meminta keterangan tentang kebenaran data.

Pasal 6

- (1) Pencatatan sipil Warga Negara Indonesia dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat pencatatan sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari Dinas.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil menerima, memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil.
- (5) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Dinas.

Pasal 7

- (1) Ketua RT mencatat dalam buku register semua keterangan/pengantar yang diberikannya kepada pemohon pendaftaran penduduk.
- (2) Setiap bulan ketua RT menyampaikan laporan perkembangan penduduk/warganya kepada Lurah atau Kepala Desa melalui Petugas Registrasi Kelurahan atau Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta hak dan kewajiban ketua RT diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Petugas registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Dinas dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
 - c. 4 (empat digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIKyang diproses secara otomatis dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (3) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diletakkan pada posisi mendatar.

Pasal 10

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diterbitkan oleh Dinas.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK, KTP dan Akta-akta Catatan Sipil pada Dinas tempat domisili orang tuanya.
- (4) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Dinas tempat domisili orang tuanya.
- (5) NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan, identitas diri dan bukti kepemilikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk, KK, KTP dan Akta-akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Paragraf 1 Perubahan Alamat

Pasal 11

(1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk berdasarkan pelaporan penduduk.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pindah Datang Penduduk

Pasal 12

- (1) Penduduk yang pindah wajib melapor kepada Petugas Registrasi melalui Ketua RT setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah paling lama 14 (empat belas) hari sebelum kepindahannya.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk dialamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Penduduk yang datang ke wilayah Kabupaten wajib melapor ke petugas Petugas Registrasi melalui ketua RT setempat dengan membawa surat keterangan pindah dari Dinas ditempat asal.
- (4) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (5) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi wilayah penduduk yang pindah datang.
- (6) Pelaksanaan pendaftaran penduduk pindah datang ke Kabupaten dilakukan berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang dari Dinas daerah asal.
- (7) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, dan Akta Catatan Sipil bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 13

Dinas wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk WNI yang bertransmigrasi.

- (1) Orang asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dari wilayah Kabupaten wajib melaporkan kepindahannya kepada petugas registrasi melalui ketua RT setempat untuk mendapatkan surat keterangan pindah paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftar dan menerbitkan surat keterangan pindah datang.
- (3) Orang asing yang datang ke wilayah kabupaten wajib melaporkan kedatangannya kepada Petugas Registrasi melalui ketua RT setempat dengan membawa surat keterangan pindah datang dari instansi pelaksana di tempat asal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat keterangan pindah datang dari dinas daerah asal.

(4) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang bersangkutan.

Paragraf 3 Pindah Datang Antar Negara

Pasal 15

- (1) Penduduk yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftar dan menerbitkan surat keterangan pindah ke luar negeri.

Pasal 16

- (1) WNI yang datang dari luar negeri dan berkeinginan menjadi penduduk Kabupaten wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftar dan menerbitkan surat keterangan datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 17

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri dan orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di daerah, wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftar dan menerbitkan surat keterangan tempat tinggal.
- (3) Masa berlaku surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas.
- (4) Surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP Orang Asing (Warga Negara Asing).

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendaftaran.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 20

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. Orang terlantar; dan
 - d. Komunitas daerah terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.

Bagian Keempat

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 21

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.

BAB V PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran tanpa dipungut biaya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 24

- (1) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat pencatat sipil dan disimpan oleh Dinas.

Pasal 25

Kelahiran penduduk yang terjadi di luar negeri, di atas kapal laut atau pesawat terbang yang berada di luar wilayah Indonesia wajib dilaporkan kepada Dinas dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 26

- (1) Setiap lahir mati yang terjadi wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat keterangan lahir mati.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib dilaporkan oleh penduduk yang bukan beragama Islam kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di daerah atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 29

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.

Pasal 30

Penduduk yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, melaporkan pencatatan perkawinannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 31

- (1) Pembatalan perkawinan yang terjadi wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan.

Bagian Kelima Pencatatan Perceraian

Pasal 32

(1) Perceraian yang terjadi wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.

Pasal 33

Penduduk yang melaksanakan perceraian di luar negeri, pencatatan perceraiannya dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 34

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.

Bagian Ketujuh Pencatatan Kematian

Pasal 35

- (1) Setiap kematian yang terjadi wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Pasal 36

Pencatatan kematian penduduk yang terjadi di luar negeri dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan surat keterangan pernyataan kematian sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 37

- (1) Pencatatan pengangkatan anak yang terjadi dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Pasal 38

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh penduduk di luar negeri dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 39

- (1) Pengakuan anak yang terjadi wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 40

(1) Setiap pengesahan anak yang terjadi wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada akta kelahiran.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganggaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 41

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 42

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing

Pasal 43

(1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi Warga Negara Asing, Dinas mendapat pemberitahuan dari menteri yang berwenang.

(2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 44

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh yang bersangkutan.

Bagian Kesebelas Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 45

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.

BAB VI DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Data Kependudukan

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;

- j. Status hubungan dalam keluarga;
- k. Cacat fisik dan/atau mental;
- I. Pendidikan terakhir;
- m. Jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. Nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. Nama ayah;
- r. Alamat sebelumnya;
- s. Alamat sekarang;
- t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir
- v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. Tanggal perkawinan;
- y. Kepemilikan akta perceraian;
- z. Nomor akta perceraian/surat cerai; dan
- aa. Tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

- (1) Dokumen kependudukan meliputi:
 - a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta catatan sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. Surat keterangan pindah;
 - b. Surat keterangan pindah datang;
 - c. Surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - d. Surat keterangan pindah dari luar negeri;
 - e. Surat keterangan tempat tinggal;
 - f. Surat keterangan kelahiran;
 - g. Surat keterangan lahir mati;
 - h. Surat keterangan pembatalan perkawinan;

- i. Surat keterangan pembatalan perceraian;
- j. Surat keterangan kematian;
- k. Surat keterangan pengangkatan anak;
- I. Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
- n. Surat keterangan pencatatan sipil.
- (3) Kewenangan penerbitan dan penandatanganan dokumen kependudukan
 - a. Kepala Dinas:
 - 1. Biodata penduduk;
 - 2. KK;
 - 3. KTP;
 - 4. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu propinsi dan antar propinsi dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 5. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu propinsi dan antar propinsi dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 6. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 7. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - 8. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - 9. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - 10. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing;
 - 11. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
 - 12. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing;
 - 13. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - 14. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; dan
 - 15. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas.
 - b. Camat atas nama Kepala Dinas :
 - 1. Surat keterangan pindah penduduk antar Kecamatan dalam Kabupaten; dan
 - Surat keterangan pindah datang penduduk antar Kecamatan dalam Kabupaten.
 - c. Desa atas nama Kepala Dinas:
 - 1. Surat keterangan pindah penduduk antar Desa dalam satu Kecamatan;
 - 2. surat keterangan pindah datang penduduk dalam satu Kecamatan;
 - 3. surat keterangan kelahiran untuk WNI;
 - 4. surat keterangan lahir mati untuk WNI; dan
 - 5. surat keterangan kematian untuk WNI;
- (4) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan retribusi yang diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

- 1. Nama;
- Tempat dan tanggal lahir;
- 3. Alamat:
- 4. Jati diri lainnya secara lengkap; dan
- 5. Perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom:
 - a. Nomor KK;
 - b. Nama lengkap Kepala Keluarga dan anggota keluarga;
 - c. NIK;
 - d. Jenis kelamin:
 - e. Alamat;
 - f. Tempat lahir;
 - g. Tanggal lahir
 - h. Agama;
 - i. Pendidikan;
 - j. Pekerjaan;
 - k. Status perkawinan;
 - I. Status hubungan dalam keluarga;
 - m. Kewarganegaraan;
 - n. Dokumen imigrasi; dan
 - o. Nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada penduduk Warga Negara Asing dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftar dan menerbitkan KK.

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), hanya diperbolehkan memilik 1 (satu) KTP.

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memuat keterangan tentang:
 - a. NIK:
 - b. Nama:
 - c. Tempat tanggal lahir;
 - d. Laki-laki atau Perempuan;
 - e. Agama;
 - f. Status Perkawinan;
 - g. Golongan Darah;
 - h. Alamat:
 - i. Pekerjaan;
 - j. Kewarganegaraan;
 - k. Pas foto;
 - I. Masa berlaku:
 - m. Tempat dan Tanggal dikeluarkan KTP;
 - n. Tanda tangan Pemegang KTP; dan
 - o. Nama dan Nomor Induk Pegawai Pejabat yang menandatanganinya.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
- (4) Masa berlaku KTP:
 - a. Untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - b. Untuk orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap;
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Surat keterangan kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang:

- 1. Nama Lengkap;
- 2. NIK;
- 3. Jenis Kelamin;
- 4. Tempat dan Tanggal Lahir;
- 5. Agama;
- 6. Alamat; dan
- 7. Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 54

- (1) Akta pencatatan sipil terdiri atas:
 - a. Register akta pencatatan sipil; dan
 - b. Kutipan akta pencatata sipil.
- (2) Akta pencatatan sipil berlaku selamanya.

Pasal 55

- (1) Register akta pencatatan sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Register akta pencatatan sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
- (4) Register akta pencatatan sipil memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Nama dan Identitas Pelapor;
 - e. Tempat dan Tanggal Peristiwa;
 - f. Nama dan Identitas Saksi;
 - g. Tempat dan Tanggal dikeluarkannya Akta; dan
 - h. Nama dan Tanda Tangan Pejabat yang berwenang.

- (1) Kutipan akta pencatatan sipil terdiri dari kutipan akta:
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian; dan
 - e. Pengakuan anak.

- (2) Kutipan akta pencatatan sipil memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Jenis kelamin
 - d. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - g. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - h. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil.

- (1) Dinas atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut:
 - a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. Surat keterangan pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - c. Surat keterangan pindah datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. Surat keterangan pindah ke luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. Surat keterangan datang dari luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - f. Surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - g. Surat keterangan kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - h. Surat keterangan lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - i. Surat keterangan kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - j. Surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
 - k. Surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari; sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Pejabat pencatatan sipil wajib mencatat pada register akta pencatatan sipil dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 58

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.

(3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 60

- (1) Pembatalan akta pecatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan Pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 61

Dalam hal terdapat perbedaan wilayah hukum antara Dinas dengan Pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan Pengadilan disampaikan kepada Dinas oleh pemohon atau Pengadilan.

Pasal 62

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Pasal 63

Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

- (1) Dalam hal terjadi keadaan yang luar biasa, sehingga Kabupaten atau sebagian Kabupaten dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer atau keadaan darurat sipil, maka pejabat sipil yang ditunjuk diberi kewenangan membuat surat keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.
- (3) Dalam hal keadaan Kabupaten sudah dinyatakan pulih, Dinas secara aktif memberikan pelayanan kepada penduduk untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas wajib melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Dinas menerbitkan surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat keterangan pengganti tanda identitas atau surat keterangan pencatatan sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.

BAB VIII

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK DAN TATA CARA MEMPEROLEH, PENGGUNAAN DATA PRIBADI PENDUDUK.

Pasal 66

Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :

- a. Nomor KK;
- b. NIK;
- c. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir;
- d. Keterangan tentang Kecacatan Fisik dan/atau Mental;
- e. NIK Ibu Kandung;
- f. NIK Ayah; dan
- g. Beberapa Isi Catatan Peristiwa Penting.

Pasal 67

Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah dan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 68

- (1) Untuk memperoleh data pribadi penduduk, pengguna harus memiliki izin dari Bupati sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.
- (2) Data pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam surat izin.

- (1) Data pribadi penduduk dapat diperoleh dengan cara:
 - a. Pengguna mengajukan permohonan izin kepada Bupati dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk.
 - b. Bupati melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin.

- (2) Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima.
- (3) Petugas penerima hak akses berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memberikan data pribadi penduduk sesuai dengan izin yang diperoleh.

BAB IX BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 70

- (1) Pengadaan blangko dokumen kependudukan dilaksanakan oleh Dinas dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan dokumen sekuriti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum melaksanakan pengadaan blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas harus mendapatkan nomor registrasi dari Departemen Dalam Negeri.

Bagian Kedua Pengisian Data

Pasal 71

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, surat keterangan tempat tinggal, register akta dan kutipan akta catatan sipil dilakukan dengan system manual atau menggunakan perangkat lunak SIAK.

Bagian Ketiga Pembukuan Penggunaan Blangko

- (1) Dinas menyelenggarakan pembukuan pencetakan serta penggunaan blangko setiap bulan.
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Nama dan alamat perusahaan percetakan yang melakukan pencetakan blangko;
 - b. Jumlah blangko yang dicetak; dan
 - c. Jumlah dokumen yang diterbitkan.

BAB X HAK AKSES

Pasal 73

- (1) Hak akses diberikan kepada petugas yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak akses yang diberikan kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukakan setelah melakukan verifikasi secara berjenjang.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan dari data pribadi.

BAB XI

PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 74

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas, Kecamatan dan Pemerintah Desa.

Pasal 75

Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 menggunakan tiga jenis buku :

- a. Buku harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan;
- b. Buku mutasi penduduk; dan
- c. Buku induk penduduk.

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh akta catatan sipil.
- (2) Pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan register akta catatan sipil.
- (3) Dokumen register akta catatan sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 77

- (1) Kepala Desa menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada camat secara reguler.
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan Kepala Desa dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Dinas secara reguler.
- (3) Dinas menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Camat dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya Bupati menyampaikan kepada gubernur secara reguler.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 78

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB XIV PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang administrasi kependudukan diberi wewenang khusus sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
 - b. Memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
 - c. Memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 80

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
 - a. Pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
 - b. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
 - c. Pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
 - d. Perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
 - e. Pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
 - f. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2); atau
 - g. Pembuatan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);
 - h. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penduduk Warga Negara Indonesia ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan penduduk orang asing sebesar Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
 - a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 25 atau Pasal 23 ayat (1) atau Pasal 26 ayat (1);
 - b. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 30;
 - c. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1);
 - d. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau Pasal 33;
 - e. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
 - f. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
 - g. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) atau Pasal 38 ayat (1);
 - h. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
 - i. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
 - j. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2);
 - k. Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1); atau
 - I. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan penduduk orang asing sebesar Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 82

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5), yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenakan denda administrasi ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).

Pasal 83

- (1) Dalam hal pejabat pada instansi terkait melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui proses pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah berdasarkan pengaduan pemohon yang merasa dirugikan.

Pasal 84

- (1) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 dilaksanakan oleh dinas.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dan disetor ke kas daerah.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 85

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

Pasal 86

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6), dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

Pasal 88

Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan Dinas melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

Pasal 89

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87 dan Pasal 88 adalah tindak pidana administrasi kependudukan.

Pasal 90

Penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas rahasia khusus dilaksanakan sesuai prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Untuk KK dan KTP dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

Dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat dan mempersiapkan sarana dan prasarana serta personalia, maka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

- (1) Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas

pada tanggal 15 April 2010

BUPATI SAMBAS,

TTD

BURHANUDDIN A. RASYID

Diundangkan di Sambas pada tanggal 28 Juli 2010

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd

TUFITRIANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2010 NOMOR 4

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai amanah Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk serta jaminan hak untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, kebebasan memeluk agama, memilih tempat tinggal, meninggalkannya dan berhak kembali.

Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan sistem database kependudukan. Pembentukan sistem administrasi kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatat biodata penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di Kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan, baik dalam pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan pada azas domilisi atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/ atau keluarganya.

Pencatatan sipil, pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/ atau keluarganya.

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:

- 1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
- 2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
- 3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;

- 4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
- 5. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

- 1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk;
- 2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
- 3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
- 4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
- 5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut diatas menjadi dasar terjaminnya Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK dimaksudkan untuk:

- 1. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala Nasional yang terpadu dan tertib;
- 2. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib dan berkelanjutan;
- 3. Terpenuhinya hak penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
- 4. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi hak dan kewajiban penduduk, Pemerintah dan Dinas, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada saat keadaan darurat, pemberian kepastian hukum dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

```
Pasal 5
      Cukup Jelas.
Pasal 6
      Cukup Jelas.
Pasal 7
      Cukup Jelas.
Pasal 8
      Cukup Jelas.
Pasal 9
      Ayat (1)
             Cukup Jelas.
      Ayat (2)
             Pemberian NIK kepada Penduduk menggunakan SIAK.
      Ayat (3)
             Cukup Jelas.
Pasal 10
      Cukup Jelas.
Pasal 11
      Cukup Jelas.
Pasal 12
      Ayat (1)
             Yang dimaksud dengan `hari` adalah hari kerja ( berlaku untuk penjelasan
             `hari` pada Pasal-pasal berikutnya).
      Ayat (2)
             Cukup Jelas.
      Ayat (3)
             Cukup Jelas.
      Ayat (4)
             Cukup Jelas.
      Ayat (5)
             Cukup Jelas.
      Ayat (6)
             Cukup Jelas.
Pasal 13
      Cukup Jelas.
Pasal 14
      Cukup Jelas.
Pasal 15
      Ayat (1)
             Yang dimaksud dengan "pindah ke luar negeri" adalah penduduk yang
            tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka
             waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk
             tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar
             negeri.
      Ayat (2)
             Cukup Jelas.
Pasal 16
      Cukup Jelas.
```

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Tempat Tinggal" adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Penduduk Tinggal Terbatas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan" adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "orang terlantar" adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya:

- 1. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
- 2. Tempat tinggal tidak tetap/ gelandangan;
- 3. Tidak mempunyai pekerjaan/ kegiatan yang tetap;
- 4. Miskin.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tempat sementara" adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan "penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan" adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

Ayat (1)

Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/ letak geografis Indonesia. Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga.

Ayat (2)

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Kutipan akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Lahir Mati" adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penduduk yang bukan beragama Islam adalah penduduk yang menganut agama di luar agama Islam termasuk Penghayat Kepercayaan.

Ayat (2)

Penerbitan Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di kabupaten, harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perkawinan di Republik Indonesia.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Pihak Yang Berwenang" adalah Kepala Rumah Sakit, Dokter/ Paramedis, Kepala Desa/ Lurah atau Kepolisian.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan "Pernyataan" adalah keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pengangkatan Anak" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Catatan Pinggir" adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/ bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 38

```
Pasal 39
      Ayat (1)
            Yang dimaksud dengan "Pengakuan Anak" adalah pengakuan seorang
            ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas
            persetujuan ibu kandung anak tersebut.
      Ayat (2)
            Cukup Jelas.
      Ayat (3)
            Cukup Jelas.
Pasal 40
      Ayat (1)
            Yang dimaksud dengan "Pengesahan Anak" adalah pengesahan status
            seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat
            pencatatan perkawinan kedua orangtua anak tersebut.
      Ayat (2)
            Cukup Jelas.
      Ayat (3)
            Cukup Jelas.
Pasal 41
      Cukup Jelas.
Pasal 42
      Ayat (1)
            Cukup Jelas.
      Ayat (2)
            Pembuatan catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi
            Warga Negara Asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan
            pernah mencatatkan Peristiwa Penting di Republik Indonesia.
Pasal 43
      Cukup Jelas.
Pasal 44
      Ayat (1)
            Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting Lainnya" adalah peristiwa yang
            ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara
            lain Perubahan jenis kelamin.
      Ayat (2)
            Cukup Jelas.
Pasal 45
      Cukup Jelas.
Pasal 46
      Ayat (1)
            Cukup Jelas.
      Ayat (2)
            Huruf a
                   Cukup Jelas.
            Huruf b
                   Cukup Jelas.
            Huruf c
                   Cukup Jelas.
            Huruf d
                   Cukup Jelas.
            Huruf e
```

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf q

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan cacat fisik dan/atau mental berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

Huruf I

Cukup Jelas.

Huruf m

Cukup Jelas.

Huruf n

Cukup Jelas.

Huruf o

Cukup Jelas.

Huruf p

Cukup Jelas.

Huruf q

Cukup Jelas.

Huruf r

Cukup Jelas.

Huruf s

Cukup Jelas.

Huruf t

Cukup Jelas.

Huruf u

Cukup Jelas.

Huruf v

Cukup Jelas.

Huruf w

Cukup Jelas.

Huruf x

Cukup Jelas.

Huruf y

Cukup Jelas.

Huruf z

Cukup Jelas.

Huruf aa

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Yang dimaksud dengan "data kuantitatif" adalah data berupa angka-angka. Yang dimaksud dengan "data kualitatif" adalah data yang berupa penjelasan.

```
Pasal 47
```

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "biodata penduduk" adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 48

Kata "paling sedikit" dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan adanya keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak bersifat diskriminatif. Yang dimaksud dengan "alamat" adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya. Yang dimaksud dengan "jati diri lainnya" meliputi nomor KK, NIK, Laki-laki/ perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat fisik/ mental, status perkawinan, kedudukan/ hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/ surat kenal lahir, nomor akta perkawinan/ buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian/ surat cerai dan tanggal perceraian.

Pasal 49

Ayat (1)

Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang yang mempunyai hubungan darah saja atau seseorang yang mendiami sekaligus atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya dan terdaftar dalam kartu keluarga.

Yang dimaksud dengan "Kepala Keluarga" adalah :

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. Kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK meskipun Kepala Keluarga tersebut menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam 1 (satu) alamat rumah boleh terdapat lebih dari 1 (satu) KK. Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

```
Pasal 50
      Ayat (1)
            Cukup Jelas.
      Ayat (2)
            Yang dimaksud dengan "Perubahan Susunan Keluarga dalam KK" adalah
            perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau
            Peristiwa Penting seperti pindah, datang, kelahiran atau kematian.
      Ayat (3)
            Cukup Jelas.
Pasal 51
      Ayat (1)
            Cukup Jelas.
      Ayat (2)
            Cukup Jelas.
      Ayat (3)
            Cukup Jelas.
      Ayat (4)
            Cukup Jelas.
      Ayat (5)
            Cukup Jelas.
      Ayat (6)
            Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu)
            penduduk diperlukan sistem keamanan/ pengendalian dari
            administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan
            validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.
Pasal 52
      Ayat (1)
            Cukup Jelas.
      Ayat (2)
            Cukup Jelas.
      Ayat (3)
            Cukup Jelas.
      Ayat (4)
            Ketentuan tentang pindah domisili tetap bagi KTP seumur hidup mengikuti
            ketentuan yang berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
      Ayat (5)
            Cukup Jelas.
Pasal 53
      Cukup Jelas.
Pasal 54
      Cukup Jelas.
Pasal 55
      Ayat (1)
            Cukup Jelas.
      Ayat (2)
            Cukup Jelas.
      Ayat (3)
            Cukup Jelas.
      Ayat (4)
            Huruf a
                   Cukup Jelas.
            Huruf b
                   Cukup Jelas.
```

```
Cukup Jelas.
            Huruf d
                   Cukup Jelas.
            Huruf e
                   Cukup Jelas.
            Huruf f
                  Cukup Jelas.
            Huruf g
                   Cukup Jelas.
            Huruf h
                  Yang dimaksud dengan "Pejabat Yang Berwenang" adalah pejabat
                  pencatatan sipil pada Dinas yang telah diambil sumpahnya untuk
                  melakukan tugas pencatatan.
Pasal 56
      Cukup Jelas.
Pasal 57
      Cukup Jelas.
Pasal 58
      Ayat (1)
            Yang dimaksud dengan "Kesalahan Tulis Redaksional", misalnya
            kesalahan penulisan huruf dan/ atau angka.
      Ayat (2)
            Cukup Jelas.
      Ayat (3)
            Cukup Jelas.
Pasal 59
      Ayat (1)
            Cukup Jelas.
      Ayat (2)
            Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai
            diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan
            kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas,
            wajib diberitahukan kepada subjek akta.
      Ayat (3)
            Cukup Jelas.
Pasal 60
      Ayat (1)
            Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta,
            dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan
            didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.
      Ayat (2)
            Cukup Jelas.
Pasal 61
      Cukup Jelas.
Pasal 62
      Cukup Jelas.
Pasal 63
      Cukup Jelas.
```

Huruf c

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kabupaten atau sebagian Kabupaten dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer atau keadaan darurat sipil" adalah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Pencatatan Sipil" adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ketika Kabupaten atau sebagian Kabupaten dalam keadaan luar biasa.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 66

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "beberapa isi catatan Peristiwa Penting" adalah beberapa catatan mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan Peristiwa Penting yang perlu dilindungi.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian mengenai saat dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat penyidik Kepolisian. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan. Mekanisme hubungan koordinasi antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penyidik Kepolisian dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Administrasi Kependudukan" adalah Pegawai Negeri yang diberi wewenang khusus oleh ketentuan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan di bidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "aparat pengawasan internal" adalah aparat Inspektorat Kabupaten Sambas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2010 NOMOR 4